

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY)
VERSI UMUM
PRODUCT AND/ OR SERVICE INFORMATION OVERVIEW (RIPLAY)
GENERAL VERSION

Nama Penerbit <i>Issuer Name</i>	: PT. BANK UOB INDONESIA ("Bank")	Jenis Produk/ <i>Product Type</i>	: Layanan Perdagangan <i>Trade Service</i>
Nama Produk <i>Product Name</i>	: Bank Garansi ("BG") dan Standby Letter of Credit ("SBLC") <i>Bank Guarantee ("BG") and Standby Letter of Credit ("SBLC")</i>	Deskripsi Produk/ <i>Product Description</i>	: Fasilitas penerbitan instrumen penjaminan Bank Garansi dan Standby Letter of Credit <i>Facility for issuance of guarantee instrument in the form of Bank Guarantee ("BG") and Standby Letter of Credit ("SBLC").</i>
Mata Uang <i>Currency</i>	: Rupiah atau mata uang lain yang disetujui oleh Bank <i>Rupiah or other currency approved by Bank</i>		

FITUR UTAMA PRODUK DAN/ ATAU LAYANAN
PRODUCT AND/ OR SERVICE MAIN FEATURES

Limit Fasilitas <i>Facility Limit</i>	: sesuai persetujuan kredit Bank dengan mempertimbangkan kebutuhan Nasabah <i>as per Bank's credit approval taking into consideration Customer's requirement</i>	Jangka Waktu Fasilitas <i>Facility Tenor</i>	: Sampai dengan satu (1) tahun atau jangka waktu lain sesuai dengan persetujuan kredit Bank dan dapat diperpanjang <i>Up to one (1) year or other tenor as per Bank's credit approval and can be extended</i>
Pokok Penjaminan <i>Principal</i>	: Sesuai dengan nilai transaksi yang mendasari <i>As per underlying transaction value</i>	Jangka Waktu BG/SBLC <i>BG/SBLC Tenor</i>	: sampai dengan enam (6) bulan atau jangka waktu lain sesuai dengan persetujuan kredit Bank <i>Up to six (6) months or other tenor as per Bank's credit approval</i>
Komisi <i>Commission</i>	: sesuai persetujuan kredit Bank dan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit <i>as per Bank's credit approval and as stipulated agreed under Credit Agreement</i>	Jenis Agunan <i>Security Type</i>	: Tanah, bangunan, deposito, inventori, setoran jaminan, piutang, <i>Personal Guarantee, Corporate Guarantee</i> atau bentuk lainnya berdasarkan persetujuan Bank <i>Land, building, fixed deposits, inventory, margin deposit, Personal Guarantee, Corporate Guarantee; or other form as per Bank's credit approval</i>

Lain-lain : Others

1. BG adalah suatu janji tertulis baik itu bersyarat atau tidak bersyarat yang diterbitkan oleh Bank berdasarkan permintaan Nasabah pemohon, yang menjamin penerima seandainya Nasabah pemohon tidak memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak yang mendasarinya. Bank melakukan penggantian kerugian keuangan kepada penerima berdasarkan klaim yang diajukan penerima yang sesuai dengan syarat-syarat BG.
BG is a written promise, either conditional or unconditional, issued by a Bank based on the request of the applicant Customer, which guarantees the recipient if the applicant Customer does not fulfill its obligations under the underlying contract. The Bank will compensate the recipient for financial losses based on the claim submitted by the recipient that complies with the terms of the BG.
2. SBLC adalah suatu janji tertulis yang diterbitkan oleh Bank berdasarkan permintaan Nasabah pemohon untuk:
SBLC is a written promise issued by the Bank based on the request of the applicant Customer to:
 - a. melakukan pembayaran ke penerima atas kepentingan Nasabah pemohon seandainya penerima memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai kontrak; atau
make payments to the beneficiary for the benefit of the applicant Customer if the beneficiary fulfills his obligations according to the contract; or
 - b. Menjamin seandainya Nasabah pemohon tidak memenuhi kewajibannya atas dasar kontrak yang menyebabkan adanya klaim atas dasar SBLC, bank penerbit (Bank) akan melakukan ganti rugi keuangan sesuai dengan syarat-syarat SBLC.
Guarantee that if the applicant customer does not fulfill his obligations based on the contract which results in a claim based on the SBLC, the issuing bank (Bank) will provide financial compensation in accordance with the terms of the SBLC.
3. BG atau SBLC dapat pula diterbitkan Bank berdasarkan Kontra Garansi atau Kontra SBLC. Kontra Garansi atau Kontra SBLC adalah jaminan yang diterbitkan oleh suatu bank yang memenuhi kualifikasi berdasarkan peraturan yang berlaku kepada bank penerbit Bank Garansi atau SBLC (dalam hal ini, Bank) sebagai jaminan dan dasar penerbitan BG atau SBLC.
BG or SBLC can also be issued by Bank based on a Counter Guarantee or Counter SBLC. Counter Guarantee or Counter SBLC is a guarantee issued by a bank that meets the qualifications based on applicable regulations to the issuer of the BG or SBLC (in this case, the "Bank") as security and the basis for issuing the BG or SBLC.
4. Dalam hal Bank menerbitkan Kontra Garansi atau Kontra SBLC berdasarkan permintaan Nasabah pemohon, syarat & ketentuan penerbitan BG dan SBLC berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Nasabah pemohon.
In case the Bank issues a Counter Guarantee or Counter SBLC based on request from applicant Customer, the terms & conditions for issuing BG and SBLC shall apply mutatis mutandis to the applicant Customer.
5. Jenis-jenis BG berdasarkan syarat & ketentuan yang mengaturnya
BG types based on terms & conditions governing the BG:
 - a. BG yang merupakan perjanjian tambahan, tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
BG that is an accessoir agreement, is subject to Indonesia Civil Code (KUHPer)
 - b. Demand Guarantee, tunduk pada Uniform Rules for Demand Guarantees
Demand Guarantee, that is subject to Uniform Rules for Demand Guarantee
6. SBLC tunduk pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) atau International Standby Practice (ISP)
SBLC is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) or International Standby Practice (ISP)
7. Jenis-jenis BG/SBLC berdasarkan tujuan penerbitannya:
Types of BG/SBLC based on their issuance purpose:
 - a. Jaminan Penawaran, yaitu BG/SBLC untuk tujuan tender
Bid Bond, which is a BG/SBLC for tender purposes
 - b. Jaminan Pelaksanaan, yaitu BG/SBLC untuk tujuan menjamin pelaksanaan kontrak
Performance Bond, which is a BG/SBLC to guarantee performance under the contract
 - c. Jaminan Uang Muka, yaitu BG/SBLC untuk tujuan penjaminan pengembalian uang muka penerima
Advance Payment Bond, which is a BG/SBLC to guarantee the down payment paid by beneficiary
 - d. Jaminan Pemeliharaan, yaitu BG/SBLC untuk tujuan pemeliharaan proyek (objek kontrak) setelah
Maintenance Bond, which is a BG/SBLC to guarantee the maintenance the project contract object
 - e. Jaminan Pembayaran, yaitu BG/SBLC untuk tujuan penjaminan pembayaran setelah barang/ jasa dikirim
Payment Bond, which is BG/SBLC to guarantee the payment after delivery of goods/ service
 - f. Jaminan Finansial, yaitu BG/SBLC untuk tujuan penjaminan fasilitas kredit
Financial Guarantee, which is BG/SBLC to guarantee credit facility
 - g. Jaminan Kepabeanan, yaitu BG/SBLC untuk menjamin pembayaran pungutan negara (bea masuk, cukai, pajak impor) dan pemenuhan kewajiban pabean
Custom Bond, which is BG/SBLC to guarantee payment of state levies (import duties, excise, import taxes) and fulfillment of customs obligations

MANFAAT BENEFITS

1. Meningkatkan kredibilitas Nasabah pemohon dengan menyediakan jaminan pembayaran untuk penerima.
Improve buyer applicant Customer's credibility by providing guarantee in case of default to beneficiary.
2. Pemenuhan persyaratan komersial dari pemilik proyek bowheer.
Fulfillment of commercial terms required by project owner/ bowheer.

BIAYA COSTS

A. Biaya Fasilitas Facility Fee

Biaya Provisi <i>Provision</i>	Sesuai persetujuan kredit Bank & disepakati dalam Perjanjian Kredit <i>as per Bank's credit approval & agreed under Credit Agreement</i>
Biaya Meterai <i>Stamp duty</i>	Sesuai dengan peraturan yang berlaku <i>as per prevailing regulation</i>
Biaya Pengikatan Agunan <i>Collateral binding cost</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>
Biaya Asuransi Agunan <i>Security Insurance cost</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>
Biaya Survey/ Penilaian <i>Survey/ appraisal cost.</i>	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank <i>as per further information from Bank</i>

B. Biaya Transaksional Transactional Fee

Biaya Penerbitan <i>Issuance Fee</i>	2% p.a. (min. setara USD.50) <i>(min eqv. USD.50)</i>
Biaya Amandemen (Tenor/ Nilai) <i>Amendment Fee (Tenor/ Amount)</i>	2% p.a. (min. setara USD.50) <i>(min eqv. USD.50)</i>
Biaya Amandemen lainnya) <i>Amendment Fee (others)</i>	USD. 50 atau setara <i>USD. 50 or eqv.</i>
Biaya Administrasi <i>Administration Fee</i>	USD.25 atau setara <i>USD.25 or eqv.</i>

RISIKO RISKS

1. Keterlambatan dan/ atau kegagalan Nasabah dalam melakukan penyelesaian pembayaran BG/SBLC yang diklaim oleh penerima kepada Bank pada jatuh tempo, dapat berakibat pada:
Delays and/or failures of the Customer to settle payment of the BG/SBLC claimed by beneficiary to the Bank on the due date may result in:
 - a. Pengenaan Bunga Keterlambatan oleh Bank
Imposition of Penalty Interest by Bank.
 - b. Eksekusi Jaminan
collateral execution
 - c. Penurunan peringkat kredit Nasabah oleh Bank
Decreasing Customer's credit rating by Bank
 - d. Penurunan tingkat kolektibilitas yang dilaporkan kepada regulator lewat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
Decrease of collectibility rating reported to the regulator via the Financial Information Services System (SLIK)

PERSYARATAN DAN TATA CARA TERMS & PROCEDURES

Persyaratan & ketentuan berikut wajib dipenuhi dalam melakukan transaksi:

The following terms & conditions must be met when making a transaction:

1. Fasilitas kredit telah disetujui oleh Bank
Credit facility is approved by Bank
2. Perjanjian Kredit, perjanjian pengikatan agunan dan perjanjian lain yang dipersyaratkan telah ditandatangani oleh Nasabah.
Credit Agreement, security agreement and any other required agreements have been signed by the Customer.
3. Formulir aplikasi transaksi ditandatangani dan diserahkan kepada Bank.
Transaction application form is signed and submitted to the Bank.
4. Salinan dokumen pendukung transaksi yang dibutuhkan diserahkan kepada Bank, misalnya seperti kontrak yang mendasari.
Copies of required supporting transaction documents are submitted to the Bank, for example underlying/ main contract
5. Membuka rekening giro di Bank
Open giro account with Bank
6. Syarat dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit
Other terms & conditions as stipulated under Credit Agreement

Biaya Meterai <i>Stamp duty</i>	IDR. 10.000 atau setara <i>IDR. 10.000 or eqv.</i>
Biaya Pembayaran Klaim <i>Claim Payment Fee</i>	USD. 100 atau setara <i>USD. 100 or eqv.</i>
C. Biaya Insidental <i>Incidental Fee</i>	
Bunga keterlambatan pelunasan kepada Bank <i>Penalty Interest</i>	Sesuai persetujuan kredit Bank yang disepakati dalam Perjanjian Kredit <i>as per Bank's credit approval & agreed under Credit Agreement</i>

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui

You can address your inquiries and complaints via:

Contact Center 24 Jam		14008
		UOBcare@uob.co.id
Corporate Trade Service		+62 21-2350 6086
		+62 21-23506000 ext 36888
		cstro@uob.co.id

SIMULASI SIMULATION

Asumsi data berikut digunakan untuk tujuan simulasi perhitungan biaya:
the following data assumptions are used for cost calculation simulation:

Nilai Transaksi <i>Transaction Amount</i>	IDR. 10.000.000.000.-
Jangka Waktu Transaksi <i>Transaction Tenor</i>	270 hari <i>270 days</i>
Periode Klaim <i>Claim Period</i>	14 hari <i>14 days</i>
Komisi Penerbitan <i>Issuance Commission</i>	2% p.a. minimum USD. 50 <i>2% p.a. minimum USD. 50</i>
Biaya Administrasi <i>Administration Fee</i>	USD. 25 atau setara <i>USD. 25 or equivalent</i>
Biaya Meterai <i>Stamp duty</i>	IDR. 10.000

Simulasi perhitungan biaya yang ditanggung oleh Nasabah adalah sebagai berikut:
Simulation of cost calculation borne by Customer is as follow:

Komisi Penerbitan <i>Issuance Commission</i>	= 2% x (270+14)/360 x IDR. 10.000.000.000 = IDR. 157.777.778	Per annum dihitung dalam basis hari 360 <i>Per annum is calculated in 360 days basis</i>
Biaya Administrasi <i>Administration Fee</i>	= USD. 25 atau setara <i>USD. 25 or equivalent</i> = IDR. 425.000	Asumsi: USD/IDR = 17.000 <i>Assumption: USD/IDR = 17.000</i>
Biaya Meterai <i>Stamp duty</i>	= IDR. 10.000	
Total Biaya <i>Totas Cost</i>	= IDR. 158.212.778	

Catatan:

Note:

Simulasi ini dan semua asumsi data yang digunakan hanyalah sebagai contoh untuk tujuan simulasi perhitungan biaya.
This simulation and all data assumptions used are only examples for the purpose of cost calculation simulation.

INFORMASI TAMBAHAN ADDITIONAL INFORMATION

1. Notaris maupun asuransi yang akan digunakan harus merupakan Notaris dan Asuransi Rekanan Bank
Notary and insurance provider to be used are appointed partner by Bank.
2. Informasi lain mengenai produk/ layanan bank ini dapat juga diakses melalui situs web resmi Bank di www.uob.co.id.
Other information related to this product & service can be accessed via the Bank official website at www.uob.co.id.
3. RIPLAY ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
This RIPLAY is made in English language and Indonesian language. In the event of any discrepancy between the English and Indonesian texts, the Indonesian text shall prevail.
4. Bank dapat melakukan perubahan atas syarat dan ketentuan produk atau layanan ini yang dapat menyebabkan perubahan manfaat, biaya, dan risiko produk atau layanan. Perubahan tersebut akan disampaikan oleh Bank melalui surat atau melalui cara-cara lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Bank may make changes to the terms & conditions of the product or services which may result in the change of benefits, costs and risks of the product or service. The change shall be notified by the Bank by letter or other means within 30 (thirty) business days before the changes become effective, in accordance with the applicable terms and conditions.
5. RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
This RIPLAY has been adjusted to the provisions of laws and regulations, including the provisions of the Financial Services Authority regulations.

Penafian (penting untuk dibaca)/ Disclaimer (important to read):

1. Informasi yang tercantum dalam RIPLAY ini mulai berlaku pada Tanggal Cetak Dokumen.
Information under this RIPLAY take effect from Document Printing Date.
2. Apabila ada perubahan atau penambahan Syarat dan Ketentuan di kemudian hari, maka nasabah akan terikat pada syarat dan ketentuan terbaru. Untuk setiap perubahan syarat dan ketentuan ini akan diberitahukan kepada nasabah terlebih dahulu melalui media pemberitahuan yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In case of any changes or additions to the terms and conditions in the future, the Customer will be bound by the latest terms and conditions. Any changes to these terms and conditions will be notified to the Customer in advance through a notification media deemed appropriate by the Bank by taking into account the applicable laws and regulations.
3. RIPLAY ini merupakan sarana penyampaian informasi terkait dengan produk dan layanan Bank. Semua informasi yang tertera pada RIPLAY ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penawaran, ajakan, saran, atau rekomendasi untuk penggunaan produk. Jika terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY dengan perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk (secara bersama-sama "Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
This RIPLAY is a mean for conveying information related to Banking products and services. All information contained in this RIPLAY cannot be construed as an offer, invitation, suggestion, or recommendation for product use. If there is any discrepancy between the information in RIPLAY and the credit agreement and/or other agreements and/or terms and conditions related to the product (collectively the "Agreement"), the Agreement shall prevail.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti RIPLAY ini sebelum menyetujui produk dan/ atau layanan ini dan Anda berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait RIPLAY ini.
Customer must read this RIPLAY carefully before agreeing to this product and/or service and you have the right to ask Bank employees about all matters related to this RIPLAY.
5. Bank dapat menolak permohonan atas produk dan/ atau layanan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
Bank may reject applications for products and/or services if they do not meet the applicable requirements and regulations



PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
PT Bank UOB Indonesia is licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia and participating bank of Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS)

Tanggal Cetak Dokumen/
Document Printing Date

29 Mei 2026
29 May 2026

